



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPPPTSP/0004/III/2020

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JURAIMIN KASNI nomor 01.005/SP.IP/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 005/Tim Teknis - Disdik/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan
Alamat Usaha/Perusahaan

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JURAIMIN KASNI
: Lingkungan V Kel./Desa Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nama Satuan Pendidikan

: 9120119293604
: TK ISLAM MERAH PUTIH

Program Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak

Penanggung Jawab

: EDI JULIANTO

KBLI

: 85132

Tahun Pendirian

: 2019

Lokasi Izin

: Lingkungan V Kelurahan Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 11 Maret 2020



**DARWIN IDRIS
NASUTION**

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.03.11 14:11:00
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan